



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN BATU ENGAU
KANTOR DESA KERANG

Jln. Haur Kuning RT. IV Kec. Batu Engau Kabupaten Paser

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KERANG
NOMOR : 140/71/KEP-KR/IX/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
KESAH TAKA
DESA KERANG KECAMATAN BATU ENGAU

KEPALA DESA KERANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Pemberdayaan masyarakat untuk mengakses dan mengelola informasi maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kesah Taka Desa Kerang Kecamatan Batu Engau. Kabupaten Paser;
- b. Bahwa untuk Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kesah Taka sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Kerang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa.
- Memperhatikan** : 1. Inpres Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelola Komunikasi Publik;
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Publik;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
4. Keputusan Bupati Paser Nomor 141/KEP-44/2023 Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kerang Kecamatan Batu Engau;
5. Surat Sekretaris Kabupaten Paser No. 481.15/1838/DKISP-IKP/X Tanggal 07 Oktober 2022 Perihal Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kesah Taka Desa Kerang Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser dengan komposisi Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini bertugas untuk:
1. Mengakses informasi dari berbagai media untuk selanjutnya diolah dan disebarluaskan kepada anggota serta masyarakat Desa/Kelurahan ;
 2. Mengumpulkan dan mengolah informasi terkait kegiatan/permasalahan di Desa Kerang untuk selanjutnya disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian;
 3. Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat Desa Kerang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya KIM sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Kerang.
- KEEMPAT : Pembiayaan untuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ini dibebankan pada Anggaran Belanja Desa Kerang dan anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di : Kerang
Pada Tanggal : 25 September 2023

Kepala Desa Kerang


SA. JIRUN. MAKHMUD

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Paser Cq. DPMD Kabupaten Paser di Tana Paser
2. Kepala DKISP Kab. Paser di Tana Paser
3. Camat Batu Engau di Tana Paser
4. Ketua BPD Kerang
5. Para anggota KIM Desa Kerang untuk diketahui dan di pergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KERANG
NOMOR : 140/71/KEP-KR/2023
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2023

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) *KESAH TAKA*
DESA KERANG KECAMATAN BATU ENGAU

NO	NAMA	JABATAN
1.	Penaschat	Kepala Desa/Lurah
2.	Pengarah	Ketua BPD
3.	Ketua	Zainal Fuaddie
4.	Sekretaris	Surdiandi
5.	Bendahara	Suci Ramadhani
6.	Seksi Organisasi & Peningkatan SDM	
	Ketua :	Lisa Ayu Putri Andini
	Anggota :	Masdiani
		Eka Wahyu Rasidi
7.	Seksi Pengolahan & Akses Informasi	
	Ketua :	Risma Erwina Sari
	Anggota :	Wahidatul Nazrah
		Pitriani
		Mirna Wati
		Wahyudi
8.	Seksi Pelayanan & Desiminasi Informasi	
	Ketua :	Rina Sintia
	Anggota :	Nasrah Wati
		Syahril

KABUPATEN PASIR
Kepala Desa Kerang
SAJIRUN MAKHMUD
DESA KERANG KECAMATAN BATU ENGAU